

PENEGAKAN HUKUM BECAK BERMOTOR (BENTOR)

DI KOTA PALEMBANG



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

YOLANDA NURWANISSA

02011381419371

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2019

PENEGAKAN HUKUM BECAK BERMOTOR (BENTOR)

DI KOTA PALEMBANG



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

YOLANDA NURWANISSA

02011381419371

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2019

HALAMAN PERSETUJUAAN SKRIPSI

NAMA : YOLANDA NURWANNISSA
NIM : 02011381419371
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA

JUDUL SKRIPSI

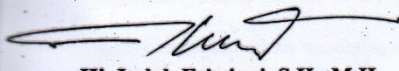
**PENEGAKAN HUKUM BECAK BERMOTOR (BENTOR)
DI KOTA PALEMBANG**

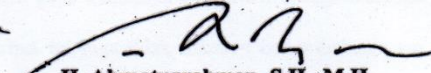
Palembang, Agustus 2019

Mengetahui :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

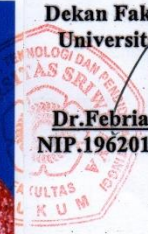

Hj. Indah Febriani, S.H., M.H.
NIP. 197902282002122004


H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP.196405301989031002

Mengetahui :



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yolanda Nurwanissa

NIM : 02011381419371

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 11 Juni 1996

Fakultas : Hukum

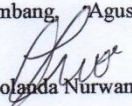
Strata Pendidikan : S1

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 7 Agustus 2019


Yolanda Nurwanissa

02011381419371

Motto :

“Tidak ada yang baik dan buruk kecuali bahwa pikiran membuatnya demikian.”

(Yolanda Nurwanissa)

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- 1. Kedua orang tuaku tercinta;**
- 2. Kedua Dosen Pembimbing yang kubanggakan;**
- 3. Sahabat-sahabatku; dan**
- 4. Almamater yang kubanggakan**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Becak Bermotor (Bentor) di Kota Palembang”, ditulis dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan ke depan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin Yaa Robbal ‘Alamiin.

Palembang, Agustus 2019

Penulis,

Yolanda Nurwanissa

02011381419371

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah, tak hentinya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis khususnya dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting terhadap proses pembelajaran penulis dalam menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf M.SCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Abunawar Basyeban, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Hj. Indah Febriani, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi Utama yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada penulis, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. H. Ahmaturrahman, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi Pembantu yang dengan tekunnya memberi arahan dan mengoreksi skripsi yang telah diajukan;

9. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Para Staff Tata Usaha dan Staff Bagian Perpustakaan, dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;

Terima kasih tak terhingga pula kepada :

1. Ibuku tercinta, Nurul Aryani, yang telah megajarkan arti dari ketekunan menuntut ilmu dan Ayahku tercinta, Suhirwanto, yang telah mengajarkan semangat belajar tanpa henti. Terimakasih atas segala perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan. Semoga harapan dan doa yang Ibu dan Ayah sampaikan selama ini dapat diijabah oleh Allah Azza wa Jalla;
2. Saudara kandungku yang sangat kusayangi, Muhammad Wendi Oemar Said, semoga kita dapat menggapai kesuksesan bersama;
3. Para sahabat-sahabatku, teman seperjuangan pada Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2014, Aulia, Tiara, Fauzi, Vera, Noviyanti, Cantika, Dania, dan Riske, terimakasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan, dan semoga kita selalu berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayang-Nya.

Palembang, Agustus 2019

Penulis,

Yolanda Nurwanissa

02011381419371

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Ruang Lingkup Penelitian	7
F. Kerangka Teori	8
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian.....	14
3. Jenis dan Sumber Data.....	16
4. Lokasi Penelitian.....	18
5. Teknik Pengumpulan Data.....	18
6. Teknik Pengolahan Data.....	21
7. Teknik Analisis Data	22
8. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	23
 BAB II TINJAUAN TEORITIK TRANSPORTASI, BECAK BERMOTOR, DAN PENEGAKAN HUKUM.....	 24
A. Transportasi	24
1. Pengertian Transportasi	24
2. Pengertian Transportasi Umum	26
3. Peranan dan Manfaat Transportasi	27
B. Becak Bermotor	29
C. Penegakan Hukum	34
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	34
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	39
	Halaman
 BAB III PENEGAKAN HUKUM BECAK BERMOTOR (BENTOR) DI KOTA PALEMBANG.....	 46
A. Pengaturan Hukum Becak Bermotor Berdasarkan Peraturan Perundang-	

Undangan di Indonesia	46
1. Pengaturan Hukum Becak Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan-Peraturan Daerah di Indonesia	46
2. Analisis Pengaturan Hukum Becak Bermotor	51
a. Aspek Jenis dan Fungsi Kendaraan.....	52
b. Aspek Kelengkapan Surat	53
c. Aspek Uji Tipe dan Keselamatan	55
B. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran yang Dilakukan oleh Pengemudi Becak Bermotor di Kota Palembang.	57
1. Faktor Hukum.....	63
2. Faktor Penegak Hukum	65
3. Faktor Sarana dan Prasarana.....	68
4. Faktor Masyarakat dan Kebudayaan	68
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi berjudul “Penegakan Hukum Becak Bermotor (Bentor) di Kota Palembang”, memiliki latar belakang bahwa bentor, kendaraan modifikasi antara becak dan motor dianggap sebagai bentuk pelanggaran yang dapat berakibat sanksi pidana penjara dan denda sebagaimana ketentuan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah terkait dengan pengaturan hukum bentor dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pelanggaran bentor di Kota Palembang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, jenis dan sumber data melalui data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif, dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ditinjau dari jenis dan fungsi kendaraan, bentor tidak termasuk alat transportasi kendaraan bermotor umum, artinya bentor tidak diatur secara khusus sebagai kendaraan bermotor umum dan tidak secara tegas pula melarang beroperasinya sebagai kendaraan bermotor umum atau angkutan umum, karena faktanya beberapa daerah melegalkan becak motor berdasarkan Peraturan Daerah. Tetapi, modifikasi bentor menjadi ilegal apabila pengemudi menyalahgunakan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sebagai izin pemakaian dalam lingkup pengemudi sepeda motor roda dua, tidak lulus persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang dapat membahayakan keselamatan berlalu lintas dan mengganggu arus lalu lintas, sehingga dapat terancam sanksi pidana kurungan dan denda. Faktor yang paling mempengaruhi penegakan hukum dalam pelanggaran yang dilakukan bentor di Kota Palembang adalah faktor masyarakat dan budaya, dimana pelanggaran utamanya terjadi karena tekanan ekonomi dan lemahnya budaya sadar hukum masyarakat baik selaku pengemudi bentor dan selalu konsumen bentor.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Becak Motor, Transportasi.

Mengetahui :

Pembimbing Utama,



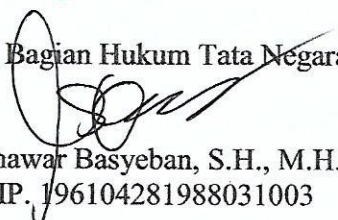
Hj. Indah Febriani, S.H., M.H.
NIP. 197902282002122004

Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002

Ketua Bagian Hukum Tata Negara,



Abunawar Basyeban, S.H., M.H.
NIP. 196104281988031003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan akan alat transportasi sangat dirasakan dalam mobilitas seseorang setiap harinya, baik sebagai sarana transportasi jarak dekat, maupun jarak jauh.¹ Kemajuan alat transportasi merupakan akibat kebutuhan manusia untuk berpergian ke tempat lain guna mencari barang yang dibutuhkan atau melakukan aktivitas, dan mengirim barang ke tempat lain yang membutuhkan barang tersebut.² Untuk itu, berbagai macam sarana transportasi tersedia sesuai dengan kebutuhan mobilitas tiap orang. Sarana transportasi itu antara lain mobil, sepeda motor, pesawat terbang, kereta api, kapal laut, perahu, dan tentu saja becak. Becak adalah salah satu moda transportasi yang telah lama ada. Kendaraan roda tiga ini sangat dekat di hati rakyat.³

Becak merupakan salah satu sarana transportasi tradisional yang populer di Indonesia. Kendaraan ini merupakan modifikasi dari sepeda kayuh roda dua menggunakan sepasang pedal yang dikayuh dengan kaki sebagai penggerak, yang berfungsi untuk mengangkut orang dan/atau barang dalam jumlah kecil, lalu

¹ Indra Wijaya, “Upaya Dinas Perhubungan Terhadap Penertiban Becak Motor Di Kota Malang (Studi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor)”, Skripsi, September 2014, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, hlm. 1.

² M.N. Nasution, 2008, *Manajemen Transportasi*, Bogor : Ghalia Indonesia, hlm. 1.

³ Indra Wijaya, *Op. Cit.*, hlm. 2.

dimodifikasi menjadi kendaraan beroda tiga yang dilengkapi dengan kabin penumpang.⁴

Faktor menghilangkan beban fisik tenaga manusia untuk mengayuh dan modernisasi mendorong becak dimodifikasi dengan penggerak mesin atau dikenal dengan sebutan becak bermotor atau “bentor”. Bentor adalah becak bermesin penggerak berupa parutan kelapa atau mesin dari motor yang bagian mesin ke arah belakang sampai roda belakang tetap seperti semestinya, tetapi satu roda depan dihilangkan kemudian diganti dengan kabin penumpang becak. Manfaat bentor selain lebih cepat menjangkau tujuan dari pada becak, bentor bisa menjadi pilihan untuk menjangkau tujuan yang tidak bisa dijangkau oleh angkot.⁵

Di balik manfaatnya juga terdapat pro dan kontra terhadap bentor. Pihak yang pro pasti pengemudi bentor itu sendiri serta pihak-pihak yang diuntungkan oleh keberadaan bentor. Lalu, pihak yang kontra adalah Kepolisian dan Dinas Perhubungan setempat yang bertindak sebagai penegak hukum yang mempunyai kewenangan dalam penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁶

Menurut ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jenis-jenis kendaraan bermotor yaitu : sepeda motor; mobil penumpang; mobil bus; mobil barang; dan kendaraan khusus. Selanjutnya

⁴ Mochammad Hardyan Desmawanto, “Eksistensi Peraturan Daerah tentang Becak Bermotor”, Skripsi, April 2014, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, hlm. 2.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hlm. 3.

pada ayat (4) menyatakan bahwa kendaraan tidak bermotor dikelompokkan dalam kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang dan kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di atas, jelas bahwa becak termasuk dalam kategori kendaraan tidak bermotor karena digerakkan oleh tenaga manusia. Namun, terhadap bentor yang digerakkan oleh mesin tentu bukan merupakan kategori kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, artinya tidak sesuai dengan aspek hukum dan aturan jenis kendaraan.

Apabila sebelumnya bentor bermesin penggerak mesin parut dan mesin motor, di Kota Palembang khususnya, sekarang dirubah jenis dan bentuk keasliannya atau dimodifikasi lebih dari itu. Bentor telah berpenggerak separuh badan sepeda motor utuh bersama mesin, hanya melepas ban depan, untuk kemudian disambung dengan bagian kabin becak pada umumnya. Mekanisme bentor layaknya menggunakan sepeda motor biasa dengan penggunaan stang motor untuk mengarahkan bentor, termasuk untuk melakukan pengereman dan menambah atau mengurangi kecepatan, dan tentunya, berbahan bakar premium hingga pertalite.⁷ Bahkan, dikarenakan pengemudi menggunakan separuh badan sepeda motor, maka penumpang tidak selalu ditempatkan di kabin becak, tetapi juga dapat berboncengan dengan pengemudi. Modifikasi

⁷ Zulfan Arifin (Manager SPBU 24.3022 Jalan K.H. Wahid Hasyim Palembang), 2015, “Ternyata Bentor di Palembang Juga Pakai Pertalite”, diakses pada laman website : <http://palembang.tribunnews.com/2015/10/12/ternyata-bentor-di-palembang-juga-pakai-pertalite>, diakses pada 2 November 2018, pukul 10.00 WIB.

penggabungan sepeda motor dan becak ini dapat dilakukan secara mandiri atau merakit sendiri oleh pemilik becak dengan bantuan bengkel las atau bubut.⁸

Bentor, kendaraan modifikasi antara becak dan motor dianggap sebagai bentuk pelanggaran yang dapat berakibat sanksi pidana dan sanksi denda sebagaimana ketentuan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menentukan :

“Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

Sejumlah daerah lainnya, seperti Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, melarang beroperasinya becak bermotor. Larangan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Selain DKI Jakarta, Kota Palembang juga melarang beroperasinya becak bermotor didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi.⁹

Keberadaan bentor yang semakin banyak jumlahnya dan kerap beroperasi di jalan-jalan protokol di Kota Palembang, memerlukan suatu penegakan hukum demi

⁸ Harris Batara (Kasat Lantas Polresta Palembang), 2016, “Satlantas Polresta Palembang Ancam Kandangkan Bentor”, diakses pada laman website : <http://palembang.tribunnews.com/2016/09/22/satlantas-polresta-palembang-ancam-kandangkan-bentor>, diakses pada 2 November 2018, pukul 10.05 WIB.

⁹ Anonim, 2013, “Becak Bermotor : Legal Ataukah Ilegal”, diakses pada laman website : <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt519308a663d8a/becak-bermotor--legal-ataukah-ilegal>, diakses pada 2 November 2018, pukul 09.00 WIB.

ketertiban lalu lintas, keselamatan, serta kesadaran hukum pengemudi dan penumpang bentor sendiri. Pengertian penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap mengjawabantahkannya dalam sikap dan tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Tegaknya hukum ditandai oleh beberapa faktor yang saling berkaiatan erat yaitu faktor hukum dan aturannya, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum, faktor budaya, dan faktor masyarakat.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk diteliti dan dikaji lebih mendalam mengenai : pengaturan hukum bentor berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terkait legalitas; unsur-unsur pelanggaran; kelayakan; keselamatan; penegakan hukum bentor terkait tindakan pihak yang berwenang khususnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi; kendala penegakan hukum; solusi atas kendala penegakan hukum, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penulis membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Becak Bermotor (Bentor) di Kota Palembang”**.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 3.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum becak bermotor berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi becak bermotor di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturan hukum becak bermotor berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi becak bermotor di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis, yakni :

1. Secara teoritis berguna untuk :
 - a. Pengembangan ilmu hukum tata negara terkait dengan implementasi peraturan daerah mengenai larangan bentor;
 - a. Memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum serupa;

- b. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum.
- 2. Secara praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi hukum yang terlibat dan berkepentingan dalam rangka penegakan hukum bentor, yaitu :
 - a. Pemerintah sebagai pembuat undang-undang : sebagai bahan masukan untuk merevisi, membuat aturan hukum baru yang lebih tegas, atau mempertegas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, terkait dengan penegakan hukum bentor.
 - b. Aparat penegak hukum khususnya pihak Kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja : sebagai pedoman dalam koordinasi serta penegakan hukum dalam hal penindakan dan penertiban bentor, demi keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas;
 - c. Masyarakat selaku pengemudi dan penumpang bentor : sebagai pedoman untuk mengawasi, melaporkan, termasuk menimbulkan kesadaran hukum bahwa bentor di Kota Palembang khususnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah setempat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian dalam skripsi ini tidak melebar dan menyimpang sehingga keluar dari pokok pembahasan permasalahan, untuk membatasi maka hanya difokuskan terhadap pengaturan hukum becak bermotor berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi becak bermotor di Kota Palembang.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹¹ Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah :

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹²

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), dan

¹¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm. 53.

¹² Hans Kelsen, dikutip dalam : Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 158.

asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*).¹³ Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*”, yang artinya adalah, hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹⁴

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁵

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak

¹³ Gustav Radbruch, dikutip dalam : *Ibid*.

¹⁴ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, hlm. 59.

¹⁵ Utrecht, dikutip dalam : Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁶

Teori kepastian hukum digunakan untuk mendukung analisis permasalahan mengenai pengaturan hukum becak bermotor berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.¹⁷

Masalah pokok dan pada penegak hukum (*law enforcement*) terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang mana faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang

¹⁶ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Toko Gunung Agung, hlm. 82.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 3.

netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, antara lain adalah : ¹⁸

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni faktor yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia, di dalam pergaulan hidup.

Teori penegakan hukum adalah teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi becak bermotor di Kota Palembang.

3. Teori Sistem Hukum

Hans Kelsen mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma. Kemudian Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 8

¹⁹ Hans Kelsen, 2008, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung : Nusa Media, hlm.159.

Berdasarkan hakikat norma dasar tersebut, Hans Kelsen membagi sistem norma menjadi dua jenis, yaitu sistem norma statis dan sistem norma dinamis. Sistem norma statis hanya dapat ditemukan melalui tatanan kerja intelektual, yakni melalui penyimpulan dari yang umum kepada yang khusus. Sedangkan sistem norma dinamis merupakan norma yang diluarnya kita sudah tidak lagi dapat menemukan norma yang lebih tinggi darinya, dan tidak dapat diperoleh melalui suatu tatanan kerja intelektual.²⁰ Dari pandangan Kelsen tersebut dapat disederhanakan bahwa sistem norma yang disebut tatanan hukum adalah sistem dari jenis yang dinamis karena dalam sistem norma dinamis, validitas norma diperoleh dari pendelegasian otoritas berdasarkan sistem hukum Negara tersebut baik pembentukan norma oleh parlemen, atau lahir karena kebiasaan atau ditetapkan oleh pengadilan.²¹

Sistem hukum menurut Lawrence Friedman, dibagi dalam tiga (3) komponen yaitu :²²

- a. Substansi hukum (*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
- b. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi pranata hukum, aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum,

²⁰ *Ibid.*, hlm. 163.

²¹ *Ibid.*, hlm. 163.

²² Lawrence M. Friedman, 2011, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung : Nusa Media, hlm. 12.

dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh Penyidik, Penuntut, Hakim, dan Advokat.

- c. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman di atas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah *input* yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian Hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan *output* berupa putusan.²³

Teori sistem hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pegemudi becak bermotor di Kota Palembang.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam skripsi ini antara lain :

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang dilakukan dengan cara meneliti di lapangan

²³ *Ibid.*, hlm. 13.

yang merupakan data primer.²⁴ Dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang penegakan hukum bentor di Kota Palembang.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.²⁵ Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai penegakan hukum bentor di Kota Palembang. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.²⁶

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 9.

²⁵ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 302.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm.93.

tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.²⁷ Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan penegakan hukum bentor.

c. Pendekatan Kemasyarakatan (*Sociological Approach*)

Pendekatan Kemasyarakatan (*Sociological Approach*) adalah pendekatan yang berfokus pada adanya sifat keteraturan dan keseimbangan pada masyarakat, serta memfokuskan pada perubahan, konflik dan paksaan pada struktur sosial.²⁸ Pendekatan kemasyarakatan merupakan sudut pandang yang digunakan orang atau masyarakat dalam memecahkan suatu masalah.²⁹ Pendekatan ini digunakan sebagai alat dalam menggali keinginan masyarakat dan pihak-pihak lainnya untuk mengetahui akar permasalahan, sehingga bisa dijadikan alat untuk penyelesaian masalah dan penentuan kebijakan lebih lanjut terkait penegakan hukum bentor di Kota Palembang.

d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.³⁰ Berkaitan dengan penelitian ini, maka contoh kasus yang diteliti adalah

²⁷ *Ibid.*, hlm. 95.

²⁸ Soetandyo Wignyosoebroto, 1980, *Hukum dan Metode-Metode Kajiannya*, Jakarta : BPHN, hlm.20.

²⁹ Max Helly Waney, 1989, *Wawasan Ilmu Pengetahuan Sosial*, Jakarta : Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, hlm. 34.

³⁰ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 304.

tindakan-tindakan represif penertiban bentor di Kota Palembang yang dilakukan khususnya oleh Kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui observasi termasuk dokumentasi foto hasil observasi, wawancara, dan alat lainnya.³¹ Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier³², masing-masing yaitu :

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat³³, yang terdiri dari :
 - 1) Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila.
 - 2) Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).
 - 3) Undang-undang dan peraturan operasional lainnya, yaitu :
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);

³¹ P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 87.

³² *Ibid.*, hlm. 88.

³³ *Ibid.*

- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 - d) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 22).
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.³⁴
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan isu hukum

³⁴ *Ibid.*

dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.³⁵

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini antara lain dilaksanakan di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Palembang, Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan, Dinas Perhubungan Kota Palembang, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang karena wilayah hukum Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang hingga saat ini marak ditemui bentor-bentor yang tidak hanya beroperasi di pelosok Kota Palembang tetapi juga di jalan-jalan protokol Kota Palembang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

- a. Terhadap data primer, pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian.³⁶ Penelitian lapangan bertujuan untuk menghasilkan data primer untuk mendukung atau melengkapi data utama melalui metode wawancara pribadi (*personal interviewing*) yaitu percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara untuk memperoleh informasi³⁷, dengan menggunakan teknik wawancara

³⁵ Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.144.

³⁶ Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia, hlm. 34.

³⁷ Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, hlm. 138.

mendalam (*in-depth interview*), yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.³⁸

Studi lapangan didukung dengan penentuan populasi dan sampel :

1) Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³⁹ Jadi populasi bukan hanya orang tetapi juga benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.⁴⁰ Populasi dalam penelitian ini adalah institusi-institusi yang berwenang dalam menertibkan bentor di Kota Palembang. Kepolisian di wilayah hukum Kota Palembang, yang dibatasi sebanyak dua orang.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, hlm. 139.

⁴⁰ *Ibid.*

2) Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi, sebagai contoh (*master*) yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu, atau merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian dari suatu populasi yang berguna untuk menentukan bagian-bagian dari obyek yang akan diteliti.⁴¹ Untuk itu, untuk memilih sampel yang representatif diperlukan teknik *sampling*. Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang dipergunakan oleh peneliti adalah teknik *purposive-non random sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. Maksud digunakan teknik ini agar diperoleh subyek-subyek yang ditunjuk sesuai dengan tujuan penelitian.⁴² Oleh karena itu, penelitian ini didukung dengan data penunjang melalui sampel informan, yaitu :

- a) Pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan (1 (satu) orang)), untuk menghasilkan data/informasi wawancara mengenai legalitas atau pengaturan hukum bentor berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- b) Pihak Kepolisian Resor Kota (Polresta) Palembang (1 (satu) orang)), untuk menghasilkan data/informasi wawancara

⁴¹ Margono, 2010, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 121.

⁴² Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 217.

mengenai unsur-unsur pelanggaran bentor; tindakan represif dan preventif terhadap bentor; serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam pelanggaran bentor di Kota Palembang.

- c) Pihak Dinas Perhubungan Kota Palembang (1 (satu) orang)), untuk menghasilkan data/informasi wawancara mengenai kelayakan dan keselamatan penggunaan bentor, dan tindakan pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi.
 - d) Pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang (1 (satu) orang)), untuk menghasilkan data/informasi wawancara mengenai jumlah bentor serta tindakan represif dan preventif terhadap bentor yang beroperasi di Kota Palembang.
- b. Terhadap data sekunder, pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan, terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi bahan hukum dan informasi.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data dikumpulkan dengan metode wawancara, maka dilakukan pengolahan data primer dengan cara *editing*, *reconstructing*, dan *systematizing*. *Editing*

yaitu mengkoreksi apakah data sudah cukup lengkap, cukup benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah. *Reconstructing* yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. *Systematizing* yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.⁴³

Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian diolah dengan melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pengaturan hukum mengenai penegakan hukum bentor di Kota Palembang. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum tersebut dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.⁴⁴ Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai bentor, untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan penelitian baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya. Setelah itu analisis masalah

⁴³ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 145.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 127.

yuridis, baik deskriptif maupun komparatif. Hasil penelitian ini bersifat evaluatif analisis yang kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai tujuan dari penelitian ini.⁴⁵

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkret yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 120.

A. Buku

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Toko Gunung Agung.
- Astuti, 2010, *Eksistensi Angkutan Becak Dalam Perkembangan Transportasi Di Yogyakarta*, Yogyakarta : AKPN Bahtera.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- E.K. Morlok, 1991, *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi*, Jakarta : Erlangga.
- F. Miro, 2005, *Perencanaan Transportasi untuk Mahasiswa, Perencana, dan Praktisi*, Jakarta : Erlangga.
- Hans Kelsen, 2008, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung : Nusa Media.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing.
- Koentjaraningrat, 2009, *Pengantar Antropologi*, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Lawrence M. Friedman, 2011, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung : Nusa Media.
- Margono, 2010, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Max Helly Waney, 1989, *Wawasan Ilmu Pengetahuan Sosial*, Jakarta : Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- M.N. Nasution, 2008, *Manajemen Transportasi*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- O.Z. Tamin, 1997, *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*, Bandung : ITB.

- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- _____, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana.
- P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- R. Kamaluddin, 2003, *Ekonomi Transportasi*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa.
- _____, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru.
- Soerjono Soekanto, 1985, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta : CV. Rajawali, Jakarta.
- _____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- _____, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soetandyo Wignyosoebroto, 1980, *Hukum dan Metode-Metode Kajiannya*, Jakarta : BPHN.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, 1991, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Yogyakarta : Liberty.
- _____, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Suwardjoko Warpani, 1990, *Merencanakan Sistem Perangkutan*, Bandung : ITB.

B. Skripsi

Indra Wijaya, “Upaya Dinas Perhubungan Terhadap Penertiban Becak Motor Di Kota Malang (Studi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor)”, Skripsi, September 2014, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang.

Mochammad Hardyan Desmawanto, “Eksistensi Peraturan Daerah tentang Becak Bermotor”, Skripsi, April 2014, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

C. Jurnal

Meta Suryani dan Anis Mashdurohatun, “Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Becak Bermotor Umum (Bentor) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 3, No. 1, Januari-April 2016, Fakultas Hukum Universitas Samudra Langsa Aceh.

Nizul Mutok, Bambang Sudjito, Ardi Ferdian, 2013, “Kajian Yuridis Normatif Terhadap Pengemudi Kendaraan Becak Bermotor Menurut Pasal 47 Junctis Pasal 77 dan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

_____, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang diubah dengan, Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

_____, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317).

Palembang, Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 22).

E. Internet

Harris Batara (Kasat Lantas Polresta Palembang), 2016, “Satlantas Polresta Palembang Ancam Kandangan Bentor”, diakses pada laman website : <http://palembang.tribunnews.com/2016/09/22/satlantas-polresta-palembang-ancam-kandangan-bentor>, diakses pada 2 November 2018, pukul 10.05 WIB.

Zulfan Arifin (Manager SPBU 24.3022 Jalan K.H. Wahid Hasyim Palembang), 2015, “Ternyata Bentor di Palembang Juga Pakai Pertalite”, diakses pada laman website : <http://palembang.tribunnews.com/2015/10/12/ternyata-bentor-di-palembang-juga-pakai-pertalite>, diakses pada 2 November 2018, pukul 10.00 WIB.

Anonim, 2013, “Becak Bermotor : Legal Ataukah Ilegal”, diakses pada laman website : <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt519308a663d8a/becak-bermotor--legal-ataukah-ilegal>, diakses pada 2 November 2018, pukul 09.00 WIB.